

**DISKRESI PENYIDIK DALAM MENETAPKAN PENAHANAN
TERHADAP TERSANGKA DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Penelitian Di Wilayah Hukum POLRES Langkat)**

¹Kiky Adeq Rahayu, ²Zuleha,SH,MH., ³Andi Rachmad,SH,MH.

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Unsam

Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415

77kikiade@gmail.com, zuleha@unsam.ac.id, andirachmad@unsam.ac.id

Abstrak

Penahanan merupakan satu bentuk rampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Penahanan terhadap tersangka dilakukan untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik. Penyidik dalam menetapkan penahanan terhadap tersangka dapat melaksanakan diskresi. Mengenai pelaksanaan tugas Kepolisian dalam melakukan diskresi diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut kewenangan penilaiannya sendiri". Pelaksanaan diskresi oleh penyidik Polres Langkat dalam menetapkan penahanan di masa pandemi Covid-19 sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 di rumah tahanan yang mengalami over capacity yaitu mengupayakan penangguhan penahanan, Restorative Justice, sebagai upaya penyelesaian terhadap peristiwa pidana dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku, dan melakukan Mediasi Penal sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan.

Kata Kunci : Diskresi Penyidik, Penahanan Tersangka, Pandemi Covid-19.

Abstract

Detention is a form of booty for a person's freedom of movement. The detention of the suspect is carried out for the purpose of investigation by the investigator. Investigators in determining the detention of a suspect can exercise discretion. Regarding the implementation of the police's duties in exercising discretion, it is stipulated in Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police which states that "for the public interest, officials of the Indonesian National Police in carrying out their duties and authorities can act according to their own assessment authority". The implementation of discretion by Langkat Police investigators in determining detention during the Covid-19 pandemic as an effort to prevent the transmission of Covid-19 in detention centers that experience overcapacity, namely seeking to postpone detention, Restorative Justice, as an effort to resolve criminal incidents by making alternative sanctions for perpetrators, and conduct Penal Mediation as an effort to settle criminal cases out of court.

Keywords: Discretion of Investigators, Detention of Suspects, Covid-19 Pandemic.

A. PENDAHULUAN

Penahanan sebagai salah satu bentuk upaya paksa dalam peradilan pidana dilakukan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan.¹ Menurut Pasal 1 Angka 14 KUHAP, “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.²

Dalam menetapkan penahanan terhadap seorang tersangka, penyidik dapat melakukan suatu tindakan yang bersifat preventif dan diskresional demi keamanan dan ketertiban tahanan.³ Mengenai pelaksanaan tugas penyidik dalam melakukan diskresi diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut kewenangan penilaiannya sendiri”.⁴ Kemudian dalam Pasal 5 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “karena kewajibannya anggota Polri mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.⁵

Semenjak adanya wabah *Covid-19*, rumah tahanan di Polres Langkat mengalami *over capacity*. Keadaan rumah tahanan Polres Langkat yang *over capacity* menyebabkan Hak Asasi Manusia kesehatan tersangka dalam penahanan tidak dapat terpenuhi di rumah tahanan Polres Langkat. Sehingga Polres Langkat melakukan diskresi berdasarkan kewenangannya untuk dapat mengurai kepadatan rumah tahanan di rumah tahanan Polres Langkat sebagai upaya preventif pencegahan penularan *Covid-19*.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum diskresi penyidik dalam menetapkan penahanan terhadap tersangka di masa pandemi *Covid-19* ?
2. Bagaimana pelaksanaan diskresi penyidik Polres Langkat dalam melaksanakan diskresi dalam menetapkan penahanan terhadap tersangka di masa pandemi *Covid-19*?

¹ Andi Sofyan dan Abd Azis, *Hukum Acara Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017, halaman 133

² Lihat Pasal 1 Angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³ Rian Septia Kurniawan, *Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya*, Airlangga Development Journal, Vol. 4 No. 2, 2020, halaman 121

⁴ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

⁵ Lihat Pasal 5 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

B. METODE PENULISAN

Penelitian pada artikel inidilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan seorang narasumber responden dan informan. Selain itu, dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka. Untuk memperoleh data yang terkait dengan penulisan ini sehingga diperoleh data yang konkrit dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukum diskresi penyidik dalam menetapkan penahanan terhadap tersangka di masa pandemi Covid-19

Tujuan Hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan suatu kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang.⁶ Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penahanan terhadap tersangka dilakukan dalam proses penyidikan oleh penyidik. Istilah tersangka ini dipakai dalam acara pidana saat proses penyidikan di kepolisian.⁷ Penyidik adalah seorang polisi negara Republik Indonesia ataupun seorang pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki kewenangan khusus sebagaimana diatur oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dalam perkara pidana.⁸

Pejelasan mengenai syarat seorang pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat menjadi seorang penyidik dijelaskan dalam Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa :

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Polisi Dua dan berpendidikan paling rendah sarjana satu atau setara;
- b. Bertugas di bidang penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.⁹

⁶Paku Utama, *Buku Informasi Modul Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2019, halaman 4

⁷Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, halaman 9

⁸ Irwan Harahap, *Dasar Hukum Perbedaan Penyidik, Penyidikan, Penyelidik, Penyelidikan*, [https://yuridis. Id / dasar – hukum – perbedaan – penyidik – penyidikan – penyelidik – penyelidikan /](https://yuridis.Id/dasar-hukum-perbedaan-penyidik-penyidikan-penyelidik-penyelidikan/), dikases pada tanggal 14 April 2021 pukul 00.46

⁹ Andi Rachmad, *Perananan Laboraturium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 14 No. 1, 2019, halaman 21

Pengertian penahanan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP. Adapun yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di rumah yang dilakukan berdasarkan perintah penyidik, penuntut umum atau hakim, penahanan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”¹⁰Penahanan merupakan salah satu *criminal justice process* yang dilakukan dari mulai proses penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan pemeriksaan dalam persidangan dan berakhir apabila seorang terdakwa telah dilimpahkan di lembaga pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan.¹¹Untuk melaksanakan penahanan, petugas harus dilengkapi surat penahanan.¹²Penahanan dilakukan sesuai dengan tujuan hukum pidana yaitu guna melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari terjadinya tindak pidana kejahatan.¹³Tujuan penahanan diatur dalam Pasal 20 KUHAP yang menjelaskan :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan.
2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan.
3. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁴

Berdasarkan kewenangan penyidik dalam menetapkan penahanan terhadap tersangka dapat melakukan diskresi. Mengenai pelaksanaan tugas Kepolisian dalam melakukan diskresi diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut kewenangan penilaiannya sendiri”.¹⁵ Selain itu, Pasal 5 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa anggota Polri memiliki wewenang untuk mengadakan suatu tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukum. Tindakan lain di atas memiliki maksud yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik yang bertujuan untuk kepentingan penyelidikan serta memiliki syarat bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan dilakukan dengan pertimbangan yang baik saat keadaan memaksa.

¹⁰ Lihat Pasal 1 Angka 21 KUHAP

¹¹ Yoyok Uncuk Suyono dan Dandang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana*, LaksBang Justisia, Yogyakarta, 2020, halaman 33

¹² Achmad Roertandi, *Hukum Beracara di Pengadilan dan Hak Asasi Manusia*, Puripustaka, Jawa Barat, 2010, halaman 138

¹³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, halaman 12

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 165

¹⁵ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Mengingat luasnya tugas Penyidik, yang tidak hanya untuk melakukan penegakan hukum, melainkan juga banyak tugas lainnya yang harus dilakukan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban, dalam pelaksanaannya penyidik juga menghadapi masalah yang menyangkut hak-hak asasi khususnya dalam menetapkan penahanan terhadap tersangka. Maka dari itu seorang Penyidik dapat menerapkan suatu kebijakan untuk bertindak berdasarkan pertimbangan dari seorang penyidik itu sendiri, hal tersebut merupakan suatu diskresi.¹⁶

2. Pelaksanaan diskresi penyidik dalam menetapkan penahanan terhadap tersangka di masa pandemi Covid-19

Semenjak adanya wabah Covid-19, rumah tahanan Polres Langkat mengalami *over capacity*. Tahanan Polres Langkat mencapai 196 tahanan, padahal idealnya rumah tahanan Polres Langkat hanya dapat menampung 60 tahanan. Keadaan yang demikian membuat penyidik berdasarkan kewenangannya melakukan suatu diskresi sebagai upaya preventif untuk meminimalisasi rumah tahanan Polres Langkat yang mengalami *over capacity* serta melakukan pencegahan penularan Covid-19 terhadap tersangka yang sedang menjalani masa penahanan. Adapaun diskresi yang dilakukan penyidik Polres Langkat dalam penetapan penahanan terhadap tersangka adakah sebagai berikut :

1. Mengupayakan penangguhan penahanan

Penjelasan penangguhan penahanan terdapat dalam dalam Pasal 31 KUHAP bahwa tersangka dapat memohon kepada penyidik untuk dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan menjaminkan uang atau orang dan dapat juga tanpa menjaminkan apapun kepada penyidik. Dalam penangguhan penahanan dengan jaminan uang, jumlah uang jaminan tergantung pada kesepakatan antara pihak instansi yang menahan dengan pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya. Kemudian untuk melakukan permohonan penangguhan penahanan dengan syarat yaitu jaminan orang sebagai pejamin bisa penasihat hukumnya atau keluarganya. Permohonan penangguhan penahanan dapat disetujui penyidik yang berwenang dengan memenuhi persyaratan dan jaminan yang telah ditentukan. Penyidik memiliki kewenangan menahan tersangka tidak memiliki kewajiban untuk selalu mengabulkan seluruh permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka, namun juga dapat menolak permohonan penangguhan penahanan tersangka tersebut dengan alasan tertentu dan dengan kewenangannya penyidik tetap dapat menempatkan tersangka dalam tahanan.

Apabila penangguhan penahanan dikabulkan penyidik, maka penyidiklah yang akan menetapkan jaminan kepada tersangka baik berupa jaminan uang maupun jaminan orang. Adanya syarat untuk dapat mengabulkan penangguhan penahanan agar dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik sebagai upaya memperkecil tahanan melarikan

¹⁶Rian Septia Kurniawan, *Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya*, Airlangga Development Journal, Vol. 4 No. 2, 2020, halaman 3

diri apabila permohonan penangguhan penahanannya telah dikabulkan penyidik. Rinaldi Simamora menyatakan bahwa untuk dapat mengabulkan penangguhan penahanan penyidik mempertimbangkannya berdasarkan kepentingan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis dan psikologis. Kemudian berdasarkan keyakinan penyidik bahwa tersangka tersebut tidak akan melarikan diri dan tidak akan merusak ataupun menghilangkan barang bukti serta tidak mengulangi melakukan tindak pidana. Setiap tersangka dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan perkara yang diancam dengan pidana kurang dari 5 (lima) tahun, tindak pidana yang menyebabkan adanya kerugian material di bawah Rp. 2.000.000, namun dikecualikan untuk seorang tersangka yang telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa. Adapun beberapa tersangka yang dapat dikabulkan permohonan penangguhannya oleh penyidik seperti tersangka yang sudah berusia lebih dari 50 tahun, anak, dan wanita yang dapat memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas. Tersangka yang permohonan penangguhan penahanannya telah dikabulkan harus memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan Pasal 31 KUHAP yaitutersangkawajib lapor kepada penyidik, kemudian tersangka tidak keluar rumah atau kota.¹⁷

Adapun jumlah tahanan yang permohonan penangguhan penahanannya telah disetujui oleh penyidik Polres Langkat adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1	Oktober	2020	Pencurian	4
2	November	2020	-	-
3	Desember	2020	Penggelapan	2
			Pencurian dengan kekerasan	1
			Pencurian dengan pemberatan	1
4	Januari	2021	Penggelapan	1
5	Februari	2021	Penggelapan	2
			Pencurian	1
			Persetubuhan terhadap anak	1
6	Maret	2021	Penganiayaan berat	2
			Perjudian	1

¹⁷Rinaldi Simamora, Kepala Bagian Operasional Reskrim Polres Langkat, *Wawancara*, 09 Maret 2021 (diolah)

2. *Restorative Justice*

Restorative Justice sebagai upaya penyelesaian terhadap peristiwa pidana dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku. Proses *Restorative Justice* dilakukan dengan mengikutsertakan dan juga membawa secara bersama-sama pelaku, korban, seorang mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelakudua juga masyarakat. *Restorative Justice* dilakukan dengan cara memberi kesempatan korban agar dapat terlibat langsung untuk berdiskusi dan membuat suatu keputusan atas pelanggaran yang merugikannya dengan menetapkan sanksi yang tepat untuk diberikan kepada pelaku. Kemudian korban juga dapat mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku mengenai pelanggaran yang terjadi, serta memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Keluarga korban ataupun keluarga pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi yang disepakati untuk pelaku dan membimbingnya setelah upaya *restorative justice* berlangsung.

Adapun jumlah tahanan yang perkara tindak pidananya diselesaikan melalui *restorative justice* pada Polres Langkat adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1	Oktober	2020	KDRT	2
			Penipuan	4
			Penggelapan	2
			Cabul terhadap anak	3
			Perzinaan	1
			ITE	1
			Penganiayaan	2
2	November	2020	Pengerusakan	1
			Penipuan	2
			Pembakaran	1
			Cabul terhadap anak	3
			Penganiayaan terhadap anak	1
3	Desember	2020	Pencemaran nama baik	1
			ITE	1

			Karena kesalahan mengakibatkan luka berat	1
			Penganiayaan terhadap anak	1
			KDRT	2
			Melarikan anak di bawah umur	1
			Cabul terhadap anak	1
			Judi Togel	1
4	Januari	2021	Penipuan	1
			Penghinaan	1
5	Februari	2021	-	-
6	Maret	2021	Penipuan	5
			KDRT	1
			Penganiayaan berat	2
			Pencurian dengan pemberatan	1

3. Mediasi Penal, sebagai upaya penyelesaian suatu tindak pidana yang dilakukan seorang tersangka di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku tindak pidana, korban tindak pidana dan mediator penal untuk mendayagunakan para pihak dengan berdialog dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Mediasi dilakukan dengan tujuan untuk memeberi penyadaran kepada seorang pelaku tindak pidana atas kesalahan yang telah dilakukannya, memecahkan suatu konflik dan memberi rasa tenang kepada korban dari rasa takut. Dalam mediasi penal biasanya hasil akhir yang dicapai ialah pelaku tindak pidana dapat memberikan sejumlah uang atau melakukan suatu tindakan sebagai pengganti penderitaan yang dialami pihak korban tindak pidana.¹⁸

D. PENUTUP

Penahanan merupakan salah satu proses dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penahanan terhadap tersangka dilakukan guna kepentingan penyidikan oleh penyidik. Penyidik dalam menetapkan penahanan terhadap tersangka dapat melaksanakan diskresi. Pelaksanaan diskresi oleh penyidik diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang

¹⁸ Rinaldi Sinamora, Kepala Bagian Opresional Reskrim Polres Langkat, *Wawancara*, 09 Maret 2021 (diolah)

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa “untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan berdasarkan wewenang yang dimilikinya dapat melakukan tindakan menurut kewenangan penilaiannya sendiri”.

Pelaksanaan diskresi oleh penyidik Polres Langkat dalam menetapkan penahanan di masa pandemi *Covid-19* sebagai upaya pencegahan penularan *Covid-19* di rumah tahanan yang mengalami *over capacity* yaitu mengupayakan penanggungan penahanan, *restorative justice*, sebagai upaya penyelesaian terhadap peristiwa pidana dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku, dan melakukan Mediasi Penal sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan seorang tersangka di luar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad Roertandi, *Hukum Beracara di Pengadilan Dan Hak Asasi Manusia*, Puripustaka, Jawa Barat, 2010

Andi Sofyan dan Abd Azis, *Hukum Acara Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Paku Utama, *Buku Informasi Modul Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2019

Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018

Yoyok Uncuk Suyono dan Dandang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana*, LaksBang Justisia, Yogyakarta, 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber Bahan Lainnya :

Andi Rachmad, *Perananan Laboraturium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 14 No. 1, 2019

Irwan Harahap, *Dasar Hukum Perbedaan Penyidik, Penyidikan, Penyelidik, Penyelidikan*, <https://yuridis.id/dasar-hukum-perbedaan-penyidik-penyidikan-penyelidik-penyelidikan/>, dikases pada tanggal 14 April 2021, pukul 00.46 WIB

Rian Septia Kurniawan, *Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya*, Airlangga Develoment Journal, Vol. 4 No. 2, 2020